

PENGUMUMAN

Sesuai POJK Nomor : 31/POJK.04/2015, tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT SENTUL CITY Tbk.
Bidang Usaha : REALESTAT
Telepon : 021 8792 3959
Faksimili : 021 8792 3951
Alamat surat elektronik (e-mail) : corsec@sentulcity.co.id;

1.	Tanggal kejadian	28 November 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	PENANDATANGANAN PERJANJIAN PEMBENTUKAN USAHA PATUNGAN
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material*)	Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian ; PT Sentul City Tbk dan Sumitomo Corporation Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada; Para Pihak sepakat akan membentuk usaha patungan dengan modal ditempatkan ; Rp.333.000.000.000.- dengan Komposisi Kepemilikan Saham ; PT Sentul City Tbk sebesar Rp 99.900.000.000,-(30 %) Sumitomo Corporation sebesar Rp. 233.100.000.000,- (70 %) Tujuan ditandatanganinya Perjanjian - transaksi ; kerjasama dalam menjalankan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang real estat di Indonesia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Badan Usaha yang dibentuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Realisasi atas Perjanjian Pembentukan Usaha Patungan antara PT Sentul City Tbk dengan Sumitomo Corporation tersebut diharapkan akan membawa pengaruh positif terhadap perkembangan bisnis Perusahaan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Jakarta 28 November 2017
Direksi
PT SENTUL CITY Tbk